

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI KREASI DI KOTA BAUBAU



MELFIN ANGGUN FAZIRAH

B011201395

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI KREASI DI KOTA BAUBAU

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

MELFIN ANGGUN FAZIRAH

NIM. B011201395

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI KREASI
DI KOTA BAUBAU**

Diajukan dan Disusun Oleh:

MELFIN ANGGUN FAZIRAH

B011201395

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal...28 Juni 2024.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H.
Nip.1970070819941210001

Pembimbing Pendamping



Ismail Arip S.H., M.Kn.
Nip.197212312005011007



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI KREASI
DI KOTA BAUBAU**

Disusun dan diajukan oleh

MELFIN ANGGUN FAZIRAH

B011201395

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 28 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Ismail Alrip S.H., M.Kn.
NIP. 19721231 200501 1 007



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MELFIN ANGGUN FAZIRAH
N I M	: B011201395
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI KREASI DI KOTA BAUBAU

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MELFIN ANGGUN FAZIRAH
N I M : B011201395
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI KREASI DI KOTA BAUBAU** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



MELFIN ANGGUN FAZIRAH

NIM. B011201395



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas anugerah dan kebaikan-Nya sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas dengan sehat dan lancar, terutama berkat yang dilimpahkan, serta bimbingan bagi penulis dalam membimbing dan mempersiapkan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Kreasi di Kota Baubau” yang dalam hal ini sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada penyusunan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan namun berkat dukungan berbagai pihak yang senantiasa selalu memberi nasehat, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam keadaan suka dan duka, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Munardi dan Ibunda tersayang Nelly Maryam S.E yang merupakan wujud nyata dari semua doa baik yang terjadi dihidup penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan, doa, kasih sayang dengan sepenuh hati dan juga kesabaran yang tiada batasnya untuk



Kemudian pada kesempatan kali ini juga dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ismail Alrip S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas segala waktu untuk berdiskusi, segala masukan yang memberikan pengaruh positif kepada penulis, serta ilmu kepada penulis semasa proses penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H., selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala masukan dan ilmu yang telah diberi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu yang berguna serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penyusunan skripsi ini selesai khususnya Pak Baso, Pak Jalil, Pak Tarsih, Mace, Pak Minggu, Kak Tri, Kak Ichal;
9. Sahabat penulis yang penulis anggap seperti saudara, Waode Ramlah Zain, Waode Ryanti Yakut, Anugerah Ananda Nurtika, dan Emilina Carlan yang sudah banyak memberikan cinta dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan dari penulis duduk dibangku menengah pertama yakni Shaqina, Iffah, Adisty, dan Ferdin, yang senantiasa memberikan dukungan moril pada penulis;
11. Teman-teman penulis dalam hal ini masyarakat *complete* yakni Itin, Bang Ipal, Ando, Ishak, Arul, Idam, Akang Yayan, Eky, Arya, Adzkar, Ikhsan, Imam, Zuu, Adi, Yuda, Ozzy, Faisal, Abi, Noval, Aa Fey, Dhio, dan Firjon yang memberi banyak semangat kepada penulis;



eluarga Besar pada UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK)
terkhusus teman-teman pengurus yakni Loviety, Kak Rifka, Kak

Ciah, Alike, Aza, Alifa, Alle, Aqil, Juan yang juga memberikan banyak pembelajaran selama masa kuliah penulis;

13. Teman-teman departemen HMP yakni, Abi, Nopal, Amina, Audrey, Ainun, Ekki, Eki, Kezia, Caca, Satrio, Wildan, Ikmal dan Emil yang berkesan bagi penulis;

14. Teman kuliah penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Amira, Indy, Sarah, Shania, Dinda, Riah, Ulfa, Rima, Jeremy, Isdar dll yang banyak membantu penulis selama melalui proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Teman-teman *Citraland Tallasa City* yakni Fitry, Jijah, Dewi, Ratu, Nadia, Dillah, Ridho, Ghozy, Zuhdi dll atas *support* dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama berada di bangku perkuliahan;

16. Segenap Pihak Kantor Notaris Suprianto yang telah memberikan penulis pengalaman saat magang;

17. Keluarga besar pada UKM ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin terkhusus departemen *Technology, Information, & Multimedia* yakni Kak Dede, Kak Idar, Kak Awan, Rafli, Husna, Randy, Daffa, Tia, Linda, Farah, Abi, dan Gerry yang memberikan banyak hal positif untuk penulis;

18. Teman-teman Diksar 22 yakni Adik Caca, Syakilla, Dhillia, Pullu, dan ga Abol yang banyak memberi dukungan;



19. Teman-teman REPLIK 2020 penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang berarti bagi penulis;
20. Segenap keluarga di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Mengkendek, Lembang Rantedada, terkhusus teman posko penulis yakni Maikhel, Fani, Efraim, Lia, dan Patris yang telah membersamai proses pengabdian dan memberikan pengalaman selama proses KKN berlangsung;
21. Untuk keluarga penulis di makassar yakni Tante, Om, Kak isra, Kak Chan, Kak Tika, dan Rani yang banyak membantu penulis saat berada di tanah perantauan;
22. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.



ABSTRAK

MELFIN ANGGUN FAZIRAH (B011201395). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tari Kreasi di Kota Baubau.* Dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** sebagai Pembimbing Utama dan **Ismail Alrip** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreator tari kreasi di Kota Baubau dan juga untuk mengetahui bagaimana efektivitas hak cipta terhadap tari kreasi berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di kota baubau.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan melalui teknik analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang selanjutnya digambarkan atau diinterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul melalui wawancara dan analisis teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreator dan hasil karya tari kreasi telah dilindungi berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Namun secara komprehensif UUHC kurang memiliki kekuatan untuk melindungi obyek hak cipta atas tari kreasi karena tidak adanya batasan deskripsi tarian yang dilindungi hukum. Selanjutnya efektivitas hukum pada UUHC tentang tari kreasi di kota baubau dirasa belum maksimal dalam melindungi hak kreator tari kreasi melihat maraknya plagiarisme dan kurangnya pencatatan karya yang dilakukan oleh para kreator tari kreasi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Kota Baubau, Tari Kreasi



ABSTRACT

MELFIN ANGGUN FAZIRAH (B011201395). *Legal Protection of Creative Dance Copyright in Baubau City. Under the guidance of Hasbir Paserangi and Ismail Alrip.*

This research aims to find out how legal protection for creative dance creators in Baubau City and also to find out how effective copyright is for creative dance based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Baubau City.

This research is a descriptive research using empirical legal research methods, through qualitative analysis techniques on primary and secondary data, which is then described or interpreted to mean the data that has been collected through interviews and theoretical analysis.

The results of the study show that the creators and creative dance works have been protected based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, hereinafter referred to as UUHC. However, comprehensively, the UUHC lacks the power to protect copyright objects for dance creations because there are no restrictions on the description of dances that are protected by law. Furthermore, the legal effectiveness of the UUHC on creative dance in Baubau City is considered to be not optimal in protecting the rights of creative dance creators, seeing the rampant plagiarism and lack of registration of works carried out by creative dance creators.

Keywords : Baubau City, Copyright, Creative Dance



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL... ..	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....	17
C. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia	19
D. Aspek-Aspek Hak Cipta.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Tari Kreasi.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
Lokasi Penelitian	32
Populasi dan Sampel.....	32
Jenis dan Sumber Data	33



E.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
F.	Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreator Tari Kreasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kota Baubau.....	35
B.	Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreator tari kreasi di Kota Baubau	54
BAB V PENUTUP		66
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat (HKI) merupakan simbol pengakuan dan apresiasi terhadap karya otak yang telah berhasil dikreasi oleh seseorang atau kelompok, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu untuk memanfaatkan dan mempergunakan hasil ciptaannya. Peranan HKI sebagai alat proteksi ini tidak hanya membawa manfaat pribadi bagi pencipta, namun juga berkontribusi dalam pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya secara global.¹

Di Indonesia, penerapan HKI diatur secara hukum dan terintegrasi dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UUHC, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh perlindungan, pencipta dan penemu dapat memanfaatkan mekanisme pendaftaran dan sertifikasi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang



¹ abetubun Muchtar Anshary Hamid. (2018). *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap tronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, SASI, hlm. 138.

kemudian memberikan hak eksklusif dan kemampuan untuk melarang penggunaan karya oleh pihak lain tanpa izin.²

Indonesia juga merupakan partisipan dalam beberapa perjanjian HKI internasional, seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang merefleksikan komitmen negara dalam menegakkan dan melindungi HKI, baik dalam skala nasional maupun internasional.³

Hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) UUHC hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk melakukan, mengizinkan, atau melarang perbuatan tertentu terhadap hasil ciptaannya. Hak ini muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun demikian, hak cipta ini tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Seni terdiri dari berbagai jenis, dan salah satunya adalah tari. Di era revolusi industri saat ini, tari masih menjadi bagian yang menarik untuk dikembangkan. Sampai hari ini dari sabang sampai merauke, seni tari terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Selama pencipta tari masih berkarya, tari akan



Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Vapitupulu, D. P. T & Muaz Zul. (2013). *Perlindungan Hak Cipta Kesenian Tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan*. Mercatoria 6 (1), hlm. 86.
²asal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

selalu berkembang. Manusia menciptakan tarian sesuai dengan ekspresi hidupnya dan merupakan ringkasan gerakan yang bersumber dari lingkungan.⁵

Sulawesi Tenggara, sebuah provinsi di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budaya yang melimpah, yang mencakup berbagai bentuk tarian tradisional yang unik dan menarik. Kota Baubau yang terletak di Pulau Buton adalah salah satu perhiasan budaya provinsi ini memainkan peran penting dalam pelestarian dan pengembangan tari-tarian tersebut.⁶

Sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Baubau memiliki sejarah yang kaya raya, terutama terkait dengan masa lalu Kesultanan Buton sejak abad ke-17. Baubau bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat perkembangan budaya dan seni, dengan seni tari sebagai salah satu aspek budaya yang sangat dihargai dan dikembangkan dari generasi ke generasi.⁷

Hukum berkembang sesuai dengan kemajuan ini, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan hidup manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



⁵ Sulistijono, S. (2020). *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Ciptaan Di Wilayah Jawa Barat*. SASI, 26(4), hlm. 474-489.
⁶ Siadi, L. O. A. G, 2013. *Fungsi latatou pada masyarakat etnik Cia-Cia di Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara*, Skripsi, s Negeri Makassar, hlm.16.
⁷ Suhartini, S. 2019. *Tari Kalegoa pada Sanggar Keraton La Ode Umuri Bolu Bau*, Kabupaten Buton. Jurnal Pakarena, 5(2), hlm. 125-134.

(selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) mengamatkan bahwa undang-undang diubah dengan maksud memperbaiki segala segi kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Tujuan-tujuan ini termasuk mendidik rakyat dan mengambil bagian dalam pelaksanaan tatanan dunia.⁸

Tarian tidak hanya mencerminkan budaya dan tradisi, tetapi juga dapat menjadi media ekspresi kreativitas dan inovasi para seniman tari, baik di tingkat lokal maupun nasional. Inovasi dalam tari seringkali melahirkan apa yang dikenal sebagai "tari kreasi," sebuah bentuk seni tari yang merupakan gabungan atau modifikasi dari berbagai jenis tarian tradisional dan kontemporer, menciptakan karya yang baru dan segar.

Tari kreasi di Indonesia memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kategori ini, yang dalam hukum dirujuk sebagai "koreografi," memberikan hak eksklusif kepada pencipta dalam hal manfaat ekonomi dan pengakuan moral. Hak ekonomi mengizinkan pencipta untuk memiliki kontrol eksklusif atas penggunaan karya mereka dalam konteks komersial, sementara hak moral memberikan hak untuk selalu diakui sebagai pencipta karya dan untuk melindungi integritas karya dan reputasi pencipta.⁹



⁸Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1, hlm. 11.

⁹asal 40 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan hukum terhadap tari kreasi, di Kota Baubau sendiri masih banyak yang belum tercatat secara resmi dan masih banyak pula seniman tari yang belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan hak dan perlindungan yang tersedia bagi mereka. Faktor ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu beberapa kreator tari merasa adanya penjiplakan atas karya yang telah mereka ciptakan diantara para seniman tari. Berdasarkan data dari website resmi DJKI, belum ada pencatatan hak cipta tari kreasi yang terjadi di Kota Baubau.

Dengan melihat fenomena yang terjadi dalam dunia seni, khususnya dalam penciptaan dan pengembangan tari kreasi di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, penulis merasa terdorong untuk melakukan analisis mendalam. Terutama ini berkenaan dengan bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berfungsi efektif dalam melindungi dan memberikan keadilan kepada para pencipta tari kreasi di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kreator tari terhadap Tari Kreasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kota Baubau?



2. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreator Tari Kreasi di Kota Baubau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.¹⁰ Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Tari Kreasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum Tari Kreasi di Kota Baubau.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara akademis diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam literatur hukum, terutama dalam konteks perlindungan hukum



Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan* tra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

terhadap penciptaan Tari Kreasi. Dalam hal pemahaman alur dan mekanisme, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hak cipta berjalan seiring perkembangan zaman, serta memberikan evaluasi terhadap efektivitas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara praktis diharapkan dapat menyoroti pentingnya hak cipta dalam tari kreasi, skripsi ini dapat membantu mendorong pengembangan industri kreatif di bidang seni pertunjukan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seniman dan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, promosi, dan distribusi karya seni tari.

E. Orisinalitas Penelitian


Nama Penulis	:	Muhammad Kevin Hendardi Kloer
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (<i>Folklore</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Kategori	:	Skripsi



Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Rencana Penelitian
<p>1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (<i>Folklore</i>) Berdasarkan <i>Bern Convention</i>?</p> <p>2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?</p>		<p>1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (<i>Folklore</i>) Berdasarkan <i>Bern Convention</i>.</p> <p>2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>
Metode Penelitian	:	Penelitian Yuridis Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	



Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Tari-tarian Tradisional Indonesia belum berjalan dengan maksimal, dimana baik *Bern Convention* maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum secara menyeluruh memberikan perlindungan dikarenakan ketentuan yang mengatur tidak secara khusus dan spesifik memberikan perlindungan terhadap tari tradisional.




Nama Penulis	:	Rheza Febrian Pramudita Putra
Judul Tulisan	:	Pelaksanaan Perlindungan Hukum



		Hak Cipta Atas dari Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2019
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencan Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisonal di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta		1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum. Hak cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun



<p>2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional?</p>	<p>2014 tentang Hak Cipta</p> <p>2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional.</p>
<p>Metode Penelitian :</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian tentang Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya perlindungan terhadap tradisional klasik maupun</p>	



tari kreasi baru sudah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kedua, Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi dan dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal antara lain pemahaman komunitas seniman tari tentang hak



cipta yang masih lemah sehingga banyak masyarakat bahkan pencipta tari tidak mendaftarkan karya seninya dan kesadaran hukum komunitas seniman tari terkait hak cipta masih kurang. Faktor Eksternal yang paling nampak adalah kurangnya sosialisasi mengenai UUHC Tahun 2014 oleh aparat yang berwenang bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada masyarakat seniman tari.

Perbedaan karya tulis penulis dengan penelitian pertama dimana dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional yang dianalisis dari *bern convention* dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



Sedangkan pada penelitian kedua mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional dan juga lokasi yang berfokus di Surakarta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹ Selanjutnya, hukum adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman hidup suatu masyarakat tertentu yang ditandai dengan komitmennya untuk berbagi, menghindari, membagi, dan memaksa. Hukum juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berlaku pada sesuatu yang lain, yaitu hal-hal yang boleh dikerjakan, dan layak untuk dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum terkadang digambarkan sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu yang terjadi kemudian sebagai akibat (sanksi) dari hukum yang bersangkutan.

Kata "perlindungan" mengacu pada tindakan menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, dan menawarkan bantuan untuk menghindari bahaya. Istilah ini diubah menjadi "perlindungan," yang menandakan tindakan melindungi, dengan menambahkan akhiran "an" dan imbuhan "per." Perlindungan berasal dari istilah yang berarti "perbuatan yang dilindungi".



¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). diakses tanggal 11 Februari 2024
s://kbbi.web.id

Perlindungan berasal dari kata benda yang berarti tempat perlindungan.

Hukum dapat diartikan secara luas sehingga hukum mempunyai beberapa definisi, antara lain¹²:

a. Sudikno Mertokusumo

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau pedoman kaidah dalam suatu kehidupan. Seluruh rangkaian aturan yang mengatur perilaku dalam pengaturan yang berlawanan dan setara.

b. S.M. Amin

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan dengan hukum itu mewujudkan ketatatertiban dalam kehidupan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dipertahankan dan dijaga.

c. J.C.T. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto

Hukum sebagai seperangkat aturan dengan komponen moral yang kuat yang menegakkan hak asasi manusia dalam masyarakat. Hukum ini dirancang oleh badan resmi atau berwenang, dan mereka yang tidak mematuhi hukum ini dapat menanggung konsekuensi ketika tindakan mereka tidak sesuai hukum.



Yudhi Setiawan, dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm. 207-208.

d. M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum terdiri dari semua standar atau pedoman yang harus diikuti orang saat bertindak dengan cara yang membahayakan diri mereka sendiri atau properti mereka. Melanggar pedoman ini dapat mengakibatkan hukuman, hilangnya independensi seseorang, dan konsekuensi lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti Istilah "efektivitas" memiliki etimologi dalam "efek," "pengaruh," "kesan," "besar atau manjur," "dapat membawa hasil," "sukses," "tentang upaya atau tindakan," dan "persyaratan mulai berlaku" (pada undang-undang peraturan). Efektivitas ditentukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan memenuhi tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. hal mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).¹³ Efektivitas adalah Ketika hasilnya positif dibandingkan dengan input yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan memenuhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan, perbandingan dikatakan efektif.¹⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, situasi hukum yang tidak berhasil atau gagal memenuhi tujuannya biasanya diatur



Tri rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, Sondang Siagi, 1991, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 71.

berdasarkan seberapa baik ia mengatur sikap tertentu, dengan mereka yang berhasil dipandang positif dan mereka yang gagal memenuhi tujuan mereka sebagai negatif.¹⁵

Menurut Lawrence M Friedman dikemukakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁶ Efektivitas berarti mengukur pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan jika kita ingin mengetahui derajat efektifitas suatu undang-undang, terlebih dahulu kita harus mampu mengukur sejauh mana syarat-syarat hukum dipatuhi atau tidak dipatuhi. Tentu saja suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat sarasannya. Namun, meskipun peraturan yang diikuti dapat dikatakan efektif, tingkat efektivitasnya masih dipertanyakan.¹⁷

Kompetensi dan sebaik-baiknya penggunaan peran, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum, baik dalam menguraikan tanggung jawabnya sendiri maupun dalam pelaksanaan undang-undang, merupakan faktor yang berdampak signifikan terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah utama dengan



Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja ndung, hlm. 7.
Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, hlm .7-9.
Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan udence)*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 375.

penegakan hukum adalah potensi pengaruh terhadapnya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang tidak memihak sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri, yang didalamnya dipatok pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau instrumen yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berjalan atau digunakan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada hasrat manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁸

C. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual, atau yang disingkat HKI awalnya banyak nukan di negara-negara barat. Akibatnya, negara-negara industri



Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*
T Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 8-9.

yang memproduksi atau memproduksi kekayaan intelektual cenderung setuju dengan keuntungan dari sistem HKI. Mayoritas pertahanan sistem HKI berpusat pada ide-ide untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong lebih banyak penemuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immovable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak kekayaan pribadi yang dihasilkan dari hak alami dari sudut pandang hukum properti. Dengan demikian, seperti halnya hak milik lainnya, hak kekayaan intelektual dapat dilindungi dari otoritas individu yang tidak berwenang.¹⁹

Selain John Locke, yang menyoroti konsepnya tentang individualisme. Friedrich Hegel juga memperkenalkan teori hak kekayaan intelektual (HKI), yang memperluas gagasan Locke dengan menekankan penciptaan intelektual sebagai perwujudan kepribadian sebagai hak abstrak (*abstract right*) dan alasan keberadaan manusia. Imbalan tidak hanya finansial; Mereka juga bermoral dan etis, dan ini berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*).



¹⁹ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

Melihat dari teori hukum alam (*The Natural Right Perspective*) milik John Locke, dan "*Property for Personhood*" milik Friedrich Hegel. Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:²⁰

1. *Natural Right Theory*;
2. *Utilitarian Theory*,
3. *Contract Theory*.

1. Natural Right Theory

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari suatu ide, bahkan sesudah ide itu diperlihatkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama teori ini, yaitu: *first occupancy* dan *a labor justification*.²¹

a. First Occupancy

Hak moral untuk penggunaan eksklusif suatu penemuan adalah milik individu yang menemukan atau membuatnya.

b. A Labor Justification

Seorang individu yang telah bekerja keras untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam hal ini, penemuan harus memiliki klaim atas hasil kerjanya.



Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, a, hlm.10

Oddi A. Samuel, TRIPS-Natural Right and A "Polite Form of Economic ism" 29 Vand. J. Transnat'l L.415 (1996) diakses pada tanggal 10 februari 2023 w.taylorfrancis.com/chapters/edit

2. Utilitarian Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Menanggapi *Natural Right Theory*, Jeremy Bentham menyajikan pandangan ini. Bentham berpikir bahwa hak alami adalah "omong kosong sederhana". Keberatan ini berasal dari gagasan bahwa hanya inovator, bukan masyarakat umum, yang diberikan hak absolut di bawah hak alami. *Utilitarian Theory* menyatakan bahwa pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan kebijakan lain yang akan meningkatkan kebahagiaan warganya. Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.

3. Contract Theory

Teori ini menyatakan prinsip dasar bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dan pemerintah. Dalam hal ini, kewajiban pemegang paten berdasarkan perjanjian adalah untuk mengungkapkan penemuan dan menginstruksikan publik tentang cara menerapkannya.

Karena penulis sebuah karya memiliki hak intrinsik untuk itu, apakah itu kemajuan teknologi, karya seni, atau ide yang tidak dapat diambil, mereka dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, kekayaan intelektual perlu dijaga karena akan menguntungkan tidak hanya pencipta tetapi juga seluruh umat



manusia.²² Oleh karena itu, perlindungan individu adalah tujuan perlindungan HKI, yang telah menjadi semakin lazim. Yang penting saat ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara hak milik pribadi masyarakat dan hak milik publik masyarakat. Paling tidak, jika ada produk yang cukup dalam kondisi yang dapat diterima secara umum untuk semua orang, HKI harus terlihat terlebih dahulu. Kedua, ini berlaku asalkan setiap orang memiliki akses ke objek dan berguna bagi kehidupan.²³

D. Aspek-Aspek Hak Cipta

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta telah tumbuh secara signifikan sejak Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak di Eropa pada pertengahan abad ke-15. Mesin cetak membuat materi berhak cipta, terutama karya tulis, mudah ditiru secara mekanis, yang menciptakan kebutuhan dalam industri ini. Karena inilah hak cipta pertama kali didirikan.²⁴

Pada tahun 1951, St. Moh. Syah, S.H. memperkenalkan istilah hak cipta pada Kongres Indonesia pada Kongres Kebudayaan di Bandung. Kongres kemudian mengadopsinya sebagai pengganti istilah hak penulis, yang dianggap memiliki definisi yang terlalu sempit. Frasa "hak penulis" berasal dari kata Belanda "*auteurs rechts*".



Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Cetakan III, Sinar Jakarta, hlm. v.

Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual n Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.

Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.1.

Ini dikatakan "kurang luas" karena frasa "hak penulis" tampaknya "mempersempit" makna, seolah-olah hak penulis adalah satu-satunya yang tercakup, yang berkaitan dengan metode mengada-ada.²⁵

1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Hak Cipta, pencipta adalah setiap individu atau kelompok yang menciptakan karya unik dan pribadi, baik sendiri atau bersama-sama, dan pemegang hak cipta dipahami sebagai pencipta sebagai pihak penerima, pemilik hak cipta. Pencipta atau penerima hak berikutnya dari pencipta asli adalah pemilik sah dari hak tersebut.²⁶

2. Hak-Hak dalam Hak Cipta

Pasal 1 Nomor 1 UUHC dan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) mencantumkan hak pencipta atau pemegang hak cipta, yang biasanya dibagi menjadi dua kategori:²⁷

- 1) Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
 - a) Menciptakan karyanya dalam berbagai bentuk;
 - b) Membagikan ciptaannya kepada publik;
 - c) Menyewakan hasil ciptaannya;



H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Persada, Jakarta, hlm. 58
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (2)
Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: U, 2010), hlm. 88.

- d) Membuat tafsiran atau pengadaptasian;
 - e) Mengumumkan ciptaannya kepada publik;
- 2) Hak moral adalah hak milik pencipta atau pelaku dan tidak dapat dicabut, serta tidak dapat diambil dari mereka dengan alasan apapun. Bahkan dalam kasus di mana hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, hak moral pencipta atau pelaku melekat dan tidak dapat diambil darinya dengan alasan apapun. Secara global, hak moral dikaitkan dengan hubungan antara semangat seniman atau semangat seni dan kreasinya. Ada dua kategori hak moral. Ada 2 jenis hak moral, yakni:
- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Setiap produksi, pernyataan publik, atau tampilan karya berhak cipta penulis harus menyertakan nama penulis;
 - b) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak istimewa ini mencegah perubahan pada karya yang dapat membahayakan kehormatan dan reputasi artis. Penyesuaian ini dapat melibatkan hal-hal berikut: menghapus, mengubah, memotong, atau mengubah karya berhak cipta;
 - c) Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Karena mereka adalah perwujudan dari



produksi yang sudah ada, hak terkait, menurut Stewart dan Sadison, selalu merupakan hak yang dihasilkan dari pengalihan suatu karya. Dengan demikian, ciptaan yang sudah ada sebelumnya yang telah diubah menjadi ciptaan baru adalah apa yang dicakup oleh hak-hak terkait. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, sinematografi novel, dokumenter tentang fenomena atau peristiwa alam, dan sebagainya. Perjanjian TRIPs secara tegas menyebut hak-hak ini sebagai "hak terkait" karena hak-hak terkait yang dihasilkan dari hak cipta ini.²⁸

3. Pembatasan Hak Cipta

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan:

- a. Pemberitahuan, penyaluran, komunikasi, atau penduplikasian lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli,
- b. Pemberitahuan, penyaluran, komunikasi, atau penduplikasian segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,
- c. Pemungutan berita aktual, baik seluruhnya maupun beberapa dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat



Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 71.

- kabar atau sumber sejenis lainnya,
- d. Penciptaan dan pengumuman konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya non komersial atau berguna secara komersial pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut,
 - e. Penduplikasian, pemberitahuan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - f. Pemakaian, pengambilan, penduplikasian, atau perubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait.²⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Tari Kreasi

1. Pengertian Seni Tari

Menurut Soedarsono, Tari adalah sejenis ekspresi yang berasal dari semangat setiap orang dan disampaikan melalui gerakan ritmis. Dalam hal ini, Soedarsono mengatakan bahwa



Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia. Jakarta Selatan, hlm. 8.

manifestasi rasa yang dipermasalahkan adalah emosi atau sentimen manusia. Di sisi lain, gerakan yang indah dan berirama adalah gerakan yang mengikuti pola nada pengiring, menghasilkan seni yang dapat memikat pemirsa hanya berdasarkan gerakannya.

Seni tari yang sangat memerhatikan gerakan yang berirama memiliki tiga unsur utama, yaitu unsur wiraga (raga), unsur wirama (irama), dan unsur wirasa (rasa).³⁰

1) Wiraga (raga)

Komponen utama tarian adalah gerak. Karakter yang digambarkan penari biasanya dapat disimpulkan dari gerakan mereka. Unsur tari yang terhubung dengan gerak disebut unsur raga, atau wiraga. Ada dua jenis gerakan dalam tarian: gerak bermakna dan gerak murni. Sementara gerak yang bermakna memiliki pesan atau tujuan untuk dikomunikasikan kepada audiens, gerak murni adalah gerak tanpa tujuan.

2) Wirama (irama)

Ritme adalah komponen penting dari tarian, memberikan soundtrack untuk gerakan. Pertunjukan musik iringan memberikan dasar untuk wirama, atau aspek ritmis. Untuk



Umam, "Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis" diakses pada 2024, pada <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari/>

mencapai harmonisasi gerakan yang baik, seorang penari harus mampu menghubungkan gerakan tari dengan ritme. Selain itu, ketukan dan tempo ritmis digunakan sebagai isyarat kepada penari kapan harus memulai, mengubah, dan mengakhiri tarian. Wirama dapat berupa instrumen yang menggunakan alat musik seperti kecapi, suling, tepuk tangan, hentakan kaki, maupun nyanyian.

3) Wirasa (rasa)

Tarian biasanya menggunakan rasa, atau wirasa, Sebagai komponen utamanya. Kemampuan seorang penari untuk menjalani tarian dikenal sebagai wirasa. Sebuah tarian biasanya memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Jika penari dapat menggambarkan rasa melalui gerakan dan emosi, maka makna ini akan terungkap. Dengan demikian, unsur wirasa bertujuan untuk memperkuat karakter dalam pertunjukan tari agar mudah tersampaikan kepada penonton.³¹

2. Jenis dan Sifat Seni Tari

Secara umum jenis seni tari dibedakan menjadi tiga yaitu jenis tari primitif, jenis tari tradisional dan jenis tari kreasi, berikut penjelasannya.



Sanniyah, "Unsur Utama dalam Seni Tari yang Wajib Kamu Ketahui" diakses anuari 2023 pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6955593/unsur-am-seni-tari-yang-wajib-kamu-ketahui>

1) Tari Primitif

Tari Primitif dikoreografi berorientasi pada segi artistik. Tarian ini menunjukkan bahwa komponen estetika seni lebih ditekankan. Komunitas animisme dan dinamis biasanya adalah tempat tarian semacam ini berasal. Tarian primitif biasanya mewakili deklarasi niat yang dilakukan bersama dengan permintaan agar tarian dilakukan. Hasilnya, tarian ini lebih jelas mengungkapkan niat masyarakat untuk memenuhi tujuan bersama.

2) Tari Tradisional

Tari Tradisional adalah tari yang secara koreografis telah mengalami proses garap yang sudah baku. Tari Tradisional adalah tarian yang secara koreografis telah menjalani proses kerja standar. Tari tradisional telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan pola atau adat istiadat tradisional yang ada dari nenek moyang, karya tari merupakan warisan budaya-budaya yang disampaikan.³²

3) Tari Kreasi

Tari akan terus berkembang secara organik sebagai respons terhadap kebutuhan zaman. Akibatnya, selalu ada berbagai seni menari sampai saat ini, datang dari dalam dan



Rahmida Setiawati, dkk. 2008, *Seni Tari*, Jilid 2, Jakarta: Direktorat Pembinaan Jenegah Kejuruan, hlm. 164-166.

luar pulau. Masih banyak bentuk tari yang menjunjung tinggi cita-cita kuno, dan ada bentuk tari lain yang merangkul modernitas secara maksimal. Oleh karena itu, jenis seni tari kreasi akan dikelompokkan menjadi media jenis seni tari, yaitu pola tradisi dan jenis kreasi baru yang tidak memiliki pola tradisi (non tradisi). Penjelasan dari dua jenis seni tari tersebut di bawah ini.

a. Tari Kreasi Berpola Tradisi

Kreasi tari yang mengikuti pola tradisi adalah yang mematuhi pedoman khusus yang ditemukan dalam tarian tradisional, apakah itu dalam hal koreografi, musik atau karawitan, pakaian dan tata rias, atau metode pertunjukan yang melestarikan unsur-unsur penting dari tradisi.

b. Tari Kreasi Yang Tidak Berpola Tradisi (Non Tradisi)

Tari Kreasi Non-tradisi dapat dilihat sebagai tari kreasi yang pada dasarnya menyimpang dari pola yang ditemukan dalam tari tradisional, karena tari kreasi tidak memiliki pola yang khas. Dalam hal teknik pementasan, tata rias, kostum, koreografi, dan musik. Sebagai contohnya adalah tari kontemporer.³³



Umam, *Op.cit.*